



**PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Ky Hajar Dewantara, Kec. Taliabu Barat, email: [disdikpulautaliabu@yahoo.com](mailto:disdikpulautaliabu@yahoo.com)

**BOBONG**

**K E P U T U S A N**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN PULAU TALIABU**

**NOMOR : 870/304/2023**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SMP NEGERI 9 TALIABU BARAT  
KECAMATAN TALIABU BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN PULAU TALIABU**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka upaya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu maka perlu dibuka SMP Negeri 9 Taliabu Barat di Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat
- b. Bahwa pembukaan Sekolah Dasar Negeri langkuba sebagaimana tersebut pada huruf a dimaksud untuk dapat menampung anak TK/PAUD untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu diberikan izin penyelenggaraan SMP Negeri 9 Taliabu Barat di desa pancuran kecamatan taliabu barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 78 tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399);
3. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pusat daerah ( Lembaga Negara Tahun 2004 nomor 126)
5. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan Sekolah Dasar ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran negara Nomor 3411); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 1998 ( lembar negara tahun 1998 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3762);
6. Peraturan pemerintah nomot 25 tahun 2000 tentang pelimpahan kewarganegaraan pemerintah pusat Provinsi, dan Kabupaten/Kota ( Lembaran negara tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran negara Nomor 3952
7. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional;
8. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan ( Lembaran negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4498) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 042/U/2001 tentang pembukaan dan penegerian sekolah
  10. Peraturan Bupati Pulau Taliabu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan pada SMP Negeri 9 Taliabu Barat di Desa di Desa Pancoran, Kecamatan Taliabu Barat
- Kedua : SMP Negeri 9 Taliabu Barat di Desa di Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat diberikan izin penyelenggaraan Sebagaimana dimaksud pada dicantum pertama berstatus negeri dan dapat menyelenggarakan Pendidikan mulai tahun Pelajaran 2023/2024 sesuai ketentuan yang berlaku
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong  
Pada Tanggal : 17 Juli 2023



Kepala Dinas

CITRA PUSPASARI MUS, S.Sos  
NIP. 19860621 200604 2 004

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sekjen Kemendikbud di Jakarta
2. Yth. Dirjen Kemendikdasmen Kemendikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Yth. Bupati Pulau Taliabu di Bobong (sebagai laporan)
5. Yth. Kepala Pemerintah Kecamatan di pancoran
6. Yth. Kepala SMP yang bersangkutan